



**PPEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

**SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**
Nomor: 421.1 / 10548.g -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 0062/S.9/YPM-4000/VI-1443 tanggal 17 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

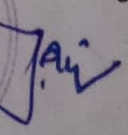
Nama Yayasan : **PEMBINA MESJID INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**
Nama Ketua : Prof. Dr. Ir. Suwarno, MT
Alamat : Kp. Tugu Bongkor Lebak RT. 002/018 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN KHAIRINA YPM SALMAN ITB**
Nama Pengelola : Hj. Dewi Risna Komalasari, S.Pd
Alamat : Kp. Tugu Bongkor Lebak RT. 002/018 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **21 Februari 2022** sampai dengan **21 Februari 2025**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 21 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001